



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan Sengketa PPHU Kada di Beberapa Daerah Papua dan Sumatera

Jakarta, 23 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Muaro Jambi, Bungo, Fak Fak, Mimika dan Jayawijaya pada Kamis (23/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak ini akan dilaksanakan di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 1 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Muaro Jambi, 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bungo, 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Fak Fak, 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mimika, 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mimika, dan 278/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Jayawijaya.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Nomor Urut 1, Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat (Pemohon), mendalilkan adanya pelanggaran signifikan yang memengaruhi hasil Pemilihan Bupati Bungo 2024. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Bungo (Termohon), Paslon 1 meraih 94.782 suara, sementara Paslon 2, Jumiwan Aguza dan Maidani, memperoleh 95.876 suara. Pemohon menilai selisih perolehan suara ini disebabkan pelanggaran yang dilakukan Termohon, seperti pembiaran pemilih tanpa KTP elektronik dan pelibatan pemilih tidak sah, serta pelanggaran oleh Paslon 2 yang melakukan politik uang.

Pemohon mengungkapkan berbagai pelanggaran, seperti pencoblosan surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), intimidasi terhadap saksi Pemohon, pengaruh terhadap pemilih lansia, serta manipulasi daftar hadir di TPS. Selain itu, Pemohon menuduh Paslon 2, yang merupakan keponakan bupati petahana, mendapatkan dukungan tidak sah dari aparat sipil negara (ASN) dan kepala desa (Rio) di Kabupaten Bungo. Semua pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo, yang kemudian merekomendasikan tindakan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 terkait hasil penghitungan suara, khususnya di 64 TPS yang diduga bermasalah. Pemohon juga memohon agar KPU diperintahkan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Pemohon meyakini bahwa jika suara dari TPS bermasalah tidak dihitung, perolehan suara mereka akan melebihi Paslon 2.

Pada daerah lain, Saparuddin seorang pemantau Pilkada, mengungkapkan bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak sebelumnya telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 pada 2 November 2024. Surat ini merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk membatalkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, atas dugaan pelanggaran administrasi sesuai Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. KPU Kabupaten Fakfak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyatakan bahwa rekomendasi itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, keputusan pembatalan paslon oleh KPU Kabupaten Fakfak dibatalkan oleh KPU Provinsi Papua Barat melalui Keputusan Nomor 319 Tahun 2024. Di saat bersamaan, paslon Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusan Nomor 2 P/PAP/2024, MA menyatakan bahwa keputusan KPU Provinsi Papua Barat sah, sehingga objek permohonan paslon telah terpenuhi dan mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan lebih lanjut. Saparuddin menilai keputusan KPU Provinsi Papua Barat dan MA tidak menyentuh substansi pelanggaran pemilihan yang diungkapkan Bawaslu Fakfak. Keputusan ini dianggap mencederai asas pemilihan yang jujur dan adil, karena paslon Untung Tamsil-Yohana kembali aktif tanpa mempertimbangkan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang di Kabupaten Fakfak. **(FF)**